



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 - 2026

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Selamanik Nomor 35 Telp. / Fax. (0286) 592753 Banjarnegara 53415
Website : www.budparbanjarnegara.com Email: info@budparbanjarnegara.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 910 /048.1/ Parbud / Tahun 2023

TENTANG

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2023 – 2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan acuan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan terbaru di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 11. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 sebagai landasan dan pedoman bagi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan.
- KEDUA : P e r u b a h a n Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 dijadikan bahan acuan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : P e r u b a h a n Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 03 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara



TURSIMAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680316 198803 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 901/ 048.1 /TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH (PD) DI
LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANJARNEGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023 - 2026

(PERUBAHAN)

- Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Urusan : Kebudayaan Pariwisata
- Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi :

1. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;

2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	
1	Berkembangnya seni dan budaya daerah	1. Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi	%	Alasan pemilihan indikator :	Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah kelompok seni budaya yang aktif dalam melestarikan budaya daerah di Kabupaten Banjarnegara
				Formulasi Pengukuran :	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif di bagi Jumlah kelompok seni budayax 100%
				Tipe Penghitungan :	Non Komulatif
				PD Penanggungjawab :	Disparbud
				Sumber Dana :	Disparbud
		Prosentase fasilitasi event seni dan budaya yang dilaksanakan budaya	%	Alasan pemilihan indikator :	Untuk mengetahui peningkatan even kesenian yang ada di Kabupaten Banjarnegara
				Formulasi Pengukuran :	Pelaksanaan fasilitasi event seni budaya tahun n dibagi Jumlah Pelaksanaan Event Seni Budaya tahun n
				Tipe Penghitungan :	Non Komulatif
				PD Penanggungjawab :	Disparbud
				Sumber Dana :	Disparbud
2	Lestarinya bangunan cagar budaya	Persentase benda cagar budaya yang dipelihara	%	Alasan pemilihan indikator :	Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase jumlah benda sejarah dan cagar budaya yang di pelihara
				Formulasi Pengukuran :	Jumlah benda sejarah dan cagar budaya yang di pelihara dibagi Jumlah benda sejarah dan cagar budaya yang tercatat
				Tipe Penghitungan :	Non Komulatif
				PD Penanggungjawab :	Disparbud
				Sumber Dana :	Disparbud
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	Alasan pemilihan indikator :	Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai akunatabilitas kinerja instansi pemerintah

				Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan PD Penanggungjawab Sumber Dana	Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Non Kumulatif Disparbud Disparbud
4	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Alasan pemilihan indikator Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan PD Penanggungjawab Sumber Dana	Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat Total nilai persepsi per unsur -- ----- x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Non Kumulatif Disparbud Disparbud
5	Berkembangnya destinasi pariwisata	Prosentase pembangunan obyek pariwisata	%	Alasan pemilihan indikator Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan PD Penanggungjawab Sumber Dana	Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah destinasi pariwisata di bangun Jumlah pelaksanaan pembangunan obyek wisata tahun n di bagi Jumlah target pelaksanaan pembangunan obyek wisata tahun n Non Kumulatif Disparbud Disparbud
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	Alasan pemilihan indikator Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan	Untuk mengetahui peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banjarnegaara Jumlah wisatawan pada tahun ini – Jumlah wisatawan tahun lalu di bagi Jumlah wisatawan tahun lalu x 100 % Kumulatif

				PD Penanggungjawab : Disparbud
				Sumber Dana : Disparbud
		Prosentase Peningkatan Lama Tinggal	%	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui lama tinggal wisatawan Formulasi Pengukuran : Jumlah lama menginap wisatawan di hotel di bagi jumlah kamar hotel dalam setahun Tipe Penghitungan : Non Komulatif PD Penanggungjawab : Disparbud Sumber Dana : Disparbud
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pelaku Wisata	%	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah peningkatan kapasitas pelaku wisata Formulasi Pengukuran : jumlah peningkatan kapasitas pelaku wisata di bagi jumlah pelaku pariwisata Tipe Penghitungan : Non Komulatif PD Penanggungjawab : Disparbud Sumber Dana : Disparbud

Banjarnegara, 03 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara



TURSIMAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680316 198803 1 004